Selamat Datang, Anda Memasuki

KAWASAN TANPA ROKOK

PUSKESMAS PURING

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2017 Tentang KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) Pasal 10 (1), "Setiap orang yang berada dalam wilayah KTR, dilarang melakukan kegiatan Merokok." Pasal 21 (1) "Setiap orang yang melanggar pasal 10(1) dipidana dengan pidana DENDA Paling Banyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)